



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PATI**

Jl. Panglima Sudirman No. 12 Pati

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)  
TAHUN 2024**



Jl. Panglima Sudirman No. 12 Pati

Telepon : 0295 381932 Faximile : 0295 386094 <http://dkp.patikab.go.id> email :

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan goodgovernance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
4. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/ atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian**

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

### **2.3. Unsur-unsur SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut :

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai tone at the top (penentu “irama” organisasi).

#### **2. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

#### **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

- 1) Diutamakan pada kegiatan/ tujuan pokok Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Disesuaikan dengan sifat khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
- 4) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- 5) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
- 6) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

#### **5. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

#### **2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

## **BAB III**

### **PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **3.1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik**

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati diperoleh gambaran sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kondisi</b>
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kurang memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas seluruh sub unsur cukup memadai. Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan pada 1 sub unsur yang ada yaitu:

1. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kelemahan :

- a) Prosedur dan kebijakan SDM kurang lengkap mutakhir dan disetujui dengan tepat;
- b) Kebijakan SDM belum efektif dipahami oleh para pegawai;
- c) SDM yang direkrut belum memenuhi kebutuhan posisi yang ada;
- d) Proses pergantian jabatan posisi kunci kurang memadai;
- e) Program pengembangan SDM yang ada belum mampu meningkatkan pengendalian intern;
- f) Program perencanaan pelatihan belum memadai;
- g) Anggaran yang tersedia untuk pengembangan SDM tidak memadai;
- h) Tidak ada program pendidikan tambahan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i) Pendapatan/ honor pegawai terlalu rendah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3.3. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
1.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Melakukan Updating SOP terkait dengan prosedur dan Kebijakan SDM lengkap, mutakhir, dan disetujui dengan tepat</li> <li>2.) Melakukan pengusulan ke BKD bahwa setiap SDM yang direkrut harus memenuhi kebutuhan posisi yang ada atau sesuai dengan Peta Jabatan</li> <li>3.) Melakukan sosialisasi kepada pegawai bahwa proses pergantian jabatan untuk posisi kunci dilakukan dengan lelang jabatan</li> <li>4.) Melakukan sosialisasi kepada pegawai tentang kebutuhan pelatihan atau diklat yang dibutuhkan dan bekerja sama dengan BPKAD selaku penyelenggara diklat</li> <li>5.) Pengajuan anggaran pengembangan SDM secara memadai</li> <li>6.) Melakukan evaluasi kinerja manajemen telah tersedia setiap bulan oleh Petugas Pengukuran Hasil Kinerja setiap bulan</li> </ol>

## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### **4.1. Penetapan Konteks/ Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator pertumbuhan produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

2. Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator Pertumbuhan Angka Konsumsi Makan Ikan.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan tangkap.

2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan budidaya.

3. Meningkatnya produksi hasil olahan ikan dengan indikator pertumbuhan produksi hasil olahan ikan.

#### **4.2. Identifikasi Risiko**

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah

terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 16 risiko dengan rincian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Pernyataan Risiko</b>
<b>A</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>
1	Produksi perikanan rendah
2	Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan
3	Produksi perikanan tangkap rendah
4	produksi perikanan budidaya rendah
5	produksi hasil olahan ikan rendah
<b>B</b>	<b>Risiko Operasional/ Kegiatan Perangkat Daerah</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1	PengSPJan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah dibuat
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
2	Kurang maksimalnya fungsi Pelayanan dan pemeliharaan barang milik daerah
	<b>Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</b>
3	Pendistribusian bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan tangkap tidak merata
	<b>Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota</b>
4	Masih rendahnya kesadaran nelayan untuk dapat menaikkan levelnya
5	Pembayaran premi asuransi nelayan tidak tepat waktu
	<b>Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan</b>
6	Tidak semua kapal bongkar hasil tangkapan di TPI
	<b>Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil</b>
7	Rendahnya kesejahteraan pembudidaya ikan kecil
	<b>Pengelolaan pembudidayaan ikan</b>
8	Kurangnya informasi tentang penerapan dan pengembangan teknologi, manajemen usaha perikanan budidaya
	<b>Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air</b>
9	Kurang optimalnya POKMASWAS dalam melaksanakan tupoksinya
	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>
10	Tidak semua wilayah pengolah dan pemasar dapat terpantau

No	Pernyataan Risiko
	<b>Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil</b>
11	Kurangnya pengetahuan pengolah ikan dalam menerapkan Cara Produksi Pengolahan yang Baik (CPPOB)
	<b>Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>
12	Tidak semua unit pengolah ikan terinformasi mengenai kegiatan perijinan berusaha bidang perikanan

### 4.3. Analisis Risiko

#### 4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran Risiko. Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level). Matriks level Risiko di Pemerintah Kabupaten Pati dibagi menjadi skala tingkatan sebagai berikut:

Level resiko	Besaran Resiko
1 – 5	Sangat rendah
6 – 11	Rendah
12 – 15	Sedang
16 – 19	Tinggi
20 – 25	Sangat Tinggi

Dasar dalam penentuan toleransi Risiko atau tingkat Risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera Risiko ditetapkan sebagai berikut:

- a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi Risiko;
- b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

#### a. Risiko Strategis OPD

No	Level Risiko	Pernyataan Risiko
1	Rendah	Produksi perikanan rendah
2	Sangat Rendah	Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan

No	Level Risiko	Pernyataan Risiko
3	Rendah	Produksi perikanan tangkap rendah
4	Rendah	produksi perikanan budidaya rendah
5	Rendah	produksi hasil olahan ikan rendah

**b. Risiko Operasional/ Kegiatan Perangkat Daerah**

No	Level Risiko	Pernyataan Risiko
1	Sangat Rendah	PengSPJan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah dibuat
2	Sangat Rendah	Kurang maksimalnya fungsi Pelayanan dan pemeliharaan barang milik daerah
3	Rendah	Pendistribusian bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan tangkap tidak merata
4	Sangat Rendah	Masih rendahnya kesadaran nelayan untuk dapat menaikkan levelnya
5	Rendah	Pembayaran premi asuransi nelayan tidak tepat waktu
6	Rendah	Tidak semua kapal bongkar hasil tangkapan di TPI
7	Rendah	Rendahnya kesejahteraan pembudidaya ikan kecil
8	Rendah	Kurangnya informasi tentang penerapan dan pengembangan teknologi, manajemen usaha perikanan budidaya
9	Rendah	Kurang optimalnya POKMASWAS dalam melaksanakan tupoksinya
10	Sangat Rendah	Tidak semua wilayah pengolah dan pemasar dapat terpantau
11	Rendah	Kurangnya pengetahuan pengolah ikan dalam menerapkan Cara Produksi Pengolahan yang Baik (CPPOB)
12	Sangat Rendah	Tidak semua unit pengolah ikan terinformasi mengenai kegiatan perijinan berusaha bidang perikanan

**4.3.2. Memvalidasi Risiko**

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati hanya memiliki Risiko dengan level rendah dan sangat rendah sehingga tidak disajikan penanganan risiko yang diprioritaskan.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

#### 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/ prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### 4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

##### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/ Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/ Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur Pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

- a. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Nomor 050/200.1/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (Satgas SPIP OPD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun anggaran 2023.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2023 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Demikian Rencana Tindakan Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ini dibuat, sebagai bahan pijakan untuk mengatasi pengendalian risiko.

Pati, Januari 2024  
Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PATI  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



**TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197605281994121002

**LAMPIRAN**

**Form 1**  
**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN**  
**CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
		1	2		3	4			Σ					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>					
1	<b>A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>	Memadai	4	PENGEMBANGAN — Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai	Memadai	4	Apakah Para pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi? (Misalnya keteladanan, pesan moral dan lain-lain)	Memadai	4	0	0	5	6	11
2							Apakah Kode etik telah disusun?	Memadai	4	0	0	5	6	11
3							Apakah Kode etik secara rutin dimutakhirkan?	Cukup Memadai	3	0	0	7	4	11
4							Apakah Pendapatan pegawai disesuaikan dengan kinerjanya?	Kurang Memadai	2	0	6	4	1	11
5							Apakah Sistem Penggajian/ Remunerasi pejabat yang telah ada sekarang mendorong peningkatan integritas & nilai?	Kurang Memadai	2	0	7	4	0	11
6				KOMUNIKASI — Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan	Memadai	4	Apakah dokumen Pernyataan Kode etik telah disampaikan kepada seluruh pegawai?	Memadai	4	0	0	4	7	11
7							Apakah di dalam sosialisasi kode etik dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari?	Memadai	4	0	0	3	8	11
8							Apakah Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga?	Memadai	4	0	0	5	6	11
9				<b>PENEKANAN KEMBALI</b> —pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan dan ditekankan berulang kali kepada semua pegawai secara tepat pada organisasi	Memadai	4	Apakah Media organisasi (majalah/ buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) menginformasikan pelaksanaan kode etik?	Memadai	4	0	0	3	8	11
10				<b>PENGAWASAN</b> — terdapat proses-proses untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai-nilai etika	Memadai	4	Apakah seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan kode etik/aturan perilaku?	Memadai	4	0	0	4	7	11
11							Apakah Pernyataan Kode etik telah dibaca oleh semua pegawai?	Cukup Memadai	3	0	0	6	5	11
12							Apakah Pernyataan Kode etik telah dipahami oleh semua pegawai?	Memadai	4	0	0	3	8	11
13							Apakah sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi diikuti oleh semua pegawai?	Memadai	4	0	0	4	7	11
14							Apakah Terdapat fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat?	Cukup Memadai	3	0	0	6	5	11

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
									1	2	3	4	Σ	
1	2	3		4	5		6	7	8					
15				<b>DEVIASI/PERBEDAAN</b> ditanggapi — deviasi/perbedaan dari nilai-nilai integritas dan nilai-nilai etika diidentifikasi tepat waktu sesuai tingkatan dalam organisasi	<b>Cukup Memadai</b>	<b>3</b>	Apakah pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan etika organisasi?	Cukup Memadai	3	0	0	7	4	11
16							Apakah Pelanggaran kode etik ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku?	Cukup Memadai	3	0	1	6	4	11
17							Apakah Tindak lanjut atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen?	Memadai	4	0	0	5	6	11
18	<b>B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI;</b>	<b>Memadai</b>	<b>4</b>	<b>Identifikasi Kompetensi-kompetensi</b> — Kompetensi-kompetensi yang mendukung efektifitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko diidentifikasi	<b>Memadai</b>	<b>4</b>	Apakah Strategi dan perencanaan kompetensi pegawai dikomunikasikan secara memadai?	Memadai	4	0	0	5	6	11
19							Apakah SDM yang memadai tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi?	Memadai	4	0	0	5	6	11
20							Apakah pegawai yang kompeten secara tepat mengisi struktur organisasi?	Memadai	4	0	0	5	6	11
21				<b>Pertahankan Individu</b> - Organisasi mempekerjakan dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, <i>compliance</i> , dan manajemen risiko.	<b>Memadai</b>	<b>4</b>	Apakah Proses seleksi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang tepat untuk jabatan yang diisi?	Memadai	4	0	1	4	6	11
22							Apakah Anda setuju bahwa Pimpinan memiliki pemahaman yang luas tidak sekedar tupoksi saja?	Memadai	4	0	2	3	6	11
23							Apakah Kompetensi SDM dipantau secara efektif?	Cukup Memadai	3	0	0	8	3	11
24							Apakah Strategi perencanaan pelatihan meliputi pelatihan lintas bagian?	Cukup Memadai	3	0	0	7	4	11
25							Apakah Pelatihan yang memadai selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting ?	Memadai	4	0	0	5	6	11
26							Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur akuntansi dilaksanakan dengan baik oleh staf keuangan?	Cukup Memadai	3	0	0	8	3	11
27				<b>Evaluasi Kompetensi</b> — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara regular dan dijaga kesinambungannya	<b>Cukup Memadai</b>	<b>3</b>	Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur untuk menilai kompetensi pegawai telah didokumentasikan secara memadai?	Cukup Memadai	3	0	0	6	5	11
28							Apakah Anda Setuju bahwa assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci telah didokumentasikan secara lengkap?	Cukup Memadai	3	0	0	6	5	11
29							Apakah terjadi kelemahan operasi yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi	Cukup Memadai	3	0	2	5	4	11

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER																			
									1	2	3	4	Σ															
1	2	3		4	5		6	7	8																			
30	<b>C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF;</b>	<b>Cukup Memadai</b>	3	Menetapkan "Tone" Institusi / SET THE TONE — Filosofi dan style Pimpinan Instansi menekankan pelaporan internal dan eksternal yang berkualitas tinggi dan transparan, juga pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif	<b>Cukup Memadai</b>	3	Apakah Anda Setuju bahwa Keahlian yang diperlukan sesuai uraian tugas telah diperhitungkan dalam penilaian kinerja setiap pegawai?	Cukup Memadai	3	0	3	7	1	11														
31				Apakah Anda Setuju bahwa Pegawai dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengendalian intern?			3			0	0	9	2	11														
32				Apakah Anda Setuju bahwa Gaya dan "tone" kepemimpinan yang kondusif dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi?			3			0	0	9	2	11														
33				Apakah Risiko, pengendalian dan ketaatan didiskusikan secara memadai dalam rapat?			3			0	0	8	3	11														
34				Apakah Anda Setuju bahwa kepemimpinan organisasi sangat memadai?			3			0	1	8	2	11														
35				Artikulasi Tujuan — Pimpinan Instansi menetapkan dan mengartikulasikan secara jelas tujuan pengendalian internal			<b>Cukup Memadai</b>			3	Apakah Anda Setuju bahwa setiap pegawai memahami tujuan pengendalian intern?	Cukup Memadai	3	0	0	8	3	11										
36	Memilih Prinsip-prinsip dan Estimasi-Estimasi — Pimpinan Instansi mengikuti disiplin proses tujuan dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal	Apakah Anda Setuju bahwa setiap pegawai turut serta dalam menetapkan tujuan pengendalian intern?	3	0	1	9		1	11																			
37	<b>D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>	<b>Cukup Memadai</b>	3	Tetapkan Tanggungjawab - Pimpinan Instansi menetapkan tanggungjawab pelaporan internal untuk setiap area fungsional dan unit organisasi	<b>Cukup Memadai</b>	3		Apakah Anda Setuju bahwa Desain struktur organisasi sudah sesuai dengan ukuran dan karakternya?	Cukup Memadai		3								0	0	11	0	11					
38				Apakah Anda Setuju bahwa pejabat yang ditunjuk mengerti dan taat pada tanggung jawab pelaporan yang ada?				3																0	0	10	1	11
39				Apakah Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi diperhitungkan pimpinan instansi?				3																0	3	7	1	11
40				Apakah Anda Setuju bahwa Struktur organisasi yang ada mempermudah melihat risiko?				3																0	1	9	1	11
41				Menjaga Struktur — Pimpinan Instansi menjaga struktur organisasi yang memfasilitasi pelaporan yang efektif dan komunikasi lainnya tentang pengendalian internal diantara fungsi dan posisi Pimpinan Instansi			<b>Cukup Memadai</b>	3		Apakah Anda Setuju bahwa pejabat yang ditunjuk dalam struktur pengendalian internal mengerti peran dan tanggungjawab mereka?		Cukup Memadai	3	0	0	10	1	11										
42	Apakah Anda Setuju bahwa pejabat yang ditunjuk dalam struktur pengendalian internal mengerti uraian pekerjaannya?	3	0	4	7	0			11																			

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
									1	2	3	4	Σ	
1	2	3		4	5		6	7	8					
43				Menjaga Kelangsungan Proses — Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi	<b>Cukup Memadai</b>	<b>3</b>	Apakah Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi dilakukan secara berkala?	Cukup Memadai	3	0	4	4	3	11
44	<b>E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT;</b>	<b>Cukup Memadai</b>	<b>3</b>	Pimpinan Instansi mengawasi pengendalian internal dan bagian risiko – Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko	<b>Cukup Memadai</b>	<b>3</b>	Apakah Anda Setuju bahwa peran pengawasan telah dilaksanakan secara tepat oleh pimpinan?	Cukup Memadai	3	0	4	7	0	11
45									Apakah diskusi pengawasan yang tepat selalu dilakukan pada saat rapat pimpinan?	Cukup Memadai	3	0	1	6
46				Tentukan Tanggungjawab – penunjukan tanggungjawab dan delegasi otoritas didefinisikan secara jelas untuk semua pegawai yang ikut serta dalam pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko, proses pelaporan keuangan, dan compliance.	<b>Memadai</b>	<b>4</b>	Apakah Anda Setuju bahwa pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat?	Memadai	4	0	2	3	6	11
47							Apakah Anda Setuju bahwa Kriteria pendelegasian wewenang telah tepat?	Memadai	4	0	0	5	6	11
48							Apakah Anda Setuju bahwa Pimpinan mengerti tanggung jawab dan kewenangannya?	Memadai	4	0	0	5	6	11
49							Apakah Kewenangan direviu secara periodik?	Cukup Memadai	3	0	1	6	4	11
50							Apakah Kewenangan dan tanggung jawab dimengerti secara jelas?	Cukup Memadai	3	0	0	7	4	11
51				<b>Batasan Otoritas</b> – Penunjukan otoritas dan tanggung jawab termasuk batasan yang tepat.	<b>Cukup Memadai</b>	<b>3</b>	Apakah Pembatasan kewenangan diverifikasi dan diuji?	Cukup Memadai	3	0	0	8	3	11
52							Apakah Proses dan tingkatan otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan?	Cukup Memadai	3	0	0	6	5	11
53	<b>F. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA;</b>	<b>Kurang Memadai</b>	<b>2</b>	Penetapan Kebijakan SDM - Pimpinan Instansi menetapkan kebijakan SDM dan prosedur-prosedur yang mendemonstrasikan komitmen pada integritas, etika, dan kompetensi.	<b>Kurang Memadai</b>	<b>2</b>	Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur dan Kebijakan SDM lengkap, mutakhir, dan disetujui dengan tepat?	Kurang Memadai	2	3	3	4	1	11
54									Apakah Anda Setuju bahwa Kebijakan SDM secara efektif dipahami oleh para pegawai?	Kurang Memadai	2	3	7	1

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
									1	2	3	4	Σ	
1	2	3		4	5		6	7	8					
55				Penerimaan dan Retensi – Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan sehubungan dengan posisi tersebut	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur rekrutmen dan retensi, maupun Prosedur penyaringan SDM telah tersedia?	Cukup Memadai	3	1	3	7	0	11
56							Apakah Anda Setuju bahwa Setiap SDM yang direkrut memenuhi kebutuhan posisi yang ada?	Kurang Memadai	2	3	4	4	0	11
57							Apakah Anda Setuju bahwa Proses pergantian jabatan untuk posisi kunci memadai?	Kurang Memadai	2	3	6	2	0	11
58							Apakah Anda Setuju bahwa tingkat pengunduran diri pegawai rendah?	Cukup Memadai	3	0	1	7	3	11
59				Pelatihan yang cukup – Pimpinan Instansi membantu pegawai dengan menyediakan akses pada kebutuhan alat maupun pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran mereka.	Kurang Memadai	2	Apakah Anda Setuju bahwa program pengembangan SDM yang ada dapat meningkatkan pengendalian intern?	Kurang Memadai	2	2	8	1	0	11
60							Apakah Anda Setuju bahwa Program perencanaan pelatihan memadai?	Kurang Memadai	2	2	8	1	0	11
61							Apakah Anda Setuju bahwa Anggaran yang tersedia untuk pengembangan SDM memadai?	Tidak Memadai	1	5	4	2	0	11
62							Apakah Tersedia program pendidikan tambahan di organisasi?	Tidak Memadai	1	6	4	1	0	11
63				Kinerja dan Kompensasi – Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk Pimpinan Instansi, mendukung pencapaian tujuan pengendalian internal	Cukup Memadai	3	Apakah Evaluasi kinerja manajemen tersedia?	Cukup Memadai	3	0	4	7	0	11
64							Apakah Anda Setuju bahwa Proses evaluasi kinerja manajemen dilakukan sesuai ketentuan berlaku?	Cukup Memadai	3	0	4	6	1	11
65							Apakah Anda Setuju bahwa pendapatan/honor pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tidak Memadai	1	7	3	1	0	11
66	G. PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	Cukup Memadai	3	Kepercayaan-memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Cukup Memadai	3	Apakah Internal Auditor melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas secara periodik?	Cukup Memadai	3	0	4	4	3	11

NO.	SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB UNSUR	HASIL PENILAIAN CEE		PERTANYAAN	KESIMPULAN PER PERTANYAAN	JAWABAN KUESIONER					
									1	2	3	4	Σ	
1	2	3		4	5		6	7	8					
67				Alarm RISIKO - memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pimpinan Instansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Internal Auditor memiliki pengetahuan akan area pengendalian risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko?	Cukup Memadai	3	0	4	6	1	11
68				KUALITAS - memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Cukup Memadai	3	Apakah Internal Auditor melakukan pengujian keuangan secara periodik?	Cukup Memadai	3	0	4	5	2	11
69							Apakah Internal Auditor melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik?	Kurang Memadai	2	3	3	4	1	11
70							Apakah Internal Auditor melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya?	Cukup Memadai	3	2	2	6	1	11
71	H. HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai	4	Terdapat mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.	Memadai	4	Apakah pimpinan instansi membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional?	Cukup Memadai	3	0	1	7	3	11
72							Apakah pimpinan instansi membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK)?	Memadai	4	0	0	4	7	11

Form 2  
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

NAMA PEMDA : PEMKAB PATI  
 NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI  
 TAHUN PENILAIAN : 2024  
 PERIODE YANG DINILAI : Renstra 2023 s/d 2026  
 URUSAN PEMERINTAHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan	Produksi perikanan rendah	RSO23.16.00.01	DKP	Faktor alam yang tidak bisa diprediksi	eksternal	UC	Tingkat Pertumbuhan produksi perikanan rendah	DKP/ Pelaku usaha perikanan
2	Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan	Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan	Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan	RSO23.16.00.02	DKP	Kurangnya sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan	eksternal	UC	Tingkat Pertumbuhan angka konsumsi ikan rendah	DKP/ Pelaku usaha perikanan
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Pertumbuhan produksi perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap rendah	RSO23.16.01.03	DKP	Tingginya perbekalan dan cuaca ekstrim di lautan	eksternal	UC	Tingkat Pertumbuhan produksi perikanan tangkap rendah	DKP/ Pelaku usaha perikanan
4	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya rendah	RSO23.16.01.04	DKP	Tingkat kematian ikan tinggi, biaya produksi tinggi	eksternal	UC	Tingkat Pertumbuhan produksi perikanan budidaya rendah	DKP/ Pelaku usaha perikanan
5	Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Ikan	produksi hasil olahan ikan rendah	RSO23.16.01.05	DKP	Bahan baku ikan yang relatif lebih mahal daripada bahan serupa (daging ternak/ lauk nabati)	eksternal	UC	Tingkat Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan rendah	DKP/ Pelaku usaha perikanan

**Form 3**  
**IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH**

NAMA PEMDA : PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
 NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 TAHUN PENYUSUNAN : 2023  
 PERIODE YANG DINILAI : 2024  
 TUJUAN STRATEGIS : Meningkatkan produksi perikanan  
 Meningkatkan Konsumsi Makan Ikan  
 SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Meningkatkan produksi perikanan tangkap  
 Meningkatkan produksi perikanan budidaya  
 Meningkatkan produksi hasil olahan ikan  
 URUSAN PEMERINTAHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Pelaksanaan	PengSPJan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah dibuat	ROO23.16.02.06	Sekretariat	Keterlambatan dalam pengumpulan berkas SPJ	Internal	C	Penyerapan anggaran rendah	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Kurang maksimalnya fungsi pemeliharaan barang milik daerah	ROO23.16.02.07	Sekretariat	Terlambat mengetahui kerusakan ringan/ berat barang milik daerah dan keterbatasan anggaran pemeliharaan barang milik	Internal	C	Pemanfaatan barang milik daerah kurang maksimal	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
3	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan dan TPI yang memperoleh sarana dan prasarana	Pelaksanaan	Pendistribusian bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan tangkap tidak merata	ROO23.16.02.08	Bidang P2TPI	Belum optimalnya bantuan dan subsidi yang berikan	Eksternal	UC	Munculnya konflik antar nelayan	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
4	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	prosentase kelompok nelayan kecil pada level madya	Pelaksanaan	Masih rendahnya kesadaran nelayan untuk dapat menaikkan levelnya	ROO23.16.02.09	Bidang Tangkap	Persyaratan untuk naik level belum terpenuhi	Internal	C	Level nelayan di Kabupaten Pati banyak yang masih pemula	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
				Pembayaran premi asuransi nelayan tidak tepat waktu	ROO23.16.02.10	Bidang Tangkap	Pembayaran hanya dapat dibayarkan setelah penetapan APBD	Internal	UC	Asuransi Nelayan tidak dapat diklaimkan (untuk peserta baru)	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
5	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah kapal yang terlayani di TPI	Pelaksanaan	Tidak semua kapal bongkar hasil tangkapan di TPI	ROO23.16.02.11	Bidang P2TPI	Sarana dan prasarana TPI yang terbatas	Eksternal	C	Retribusi tidak mencapai target	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
6	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Pertumbuhan kelompok pembudidaya ikan kecil	Pelaksanaan	Kurangnya pengetahuan akan pentingnya berorganisasi, akses permodalan, pembiayaan dan perlindungan usaha pembudidaya ikan	ROO23.16.02.12	Bidang Budidaya	Kualitas SDM pembudidaya dan pembinaan yang terbatas tidak bisa mencakup semua masyarakat	Internal Eksternal	UC	usaha budidaya ikan menjadi kurang efektif dan perlindungan dari kegagalan usaha tidak tertangani	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
7	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah pembudidaya ikan dan petambak garam yang memperoleh pembinaan, pendampingan serta bantuan sarana dan prasarana	Pelaksanaan	Kurangnya informasi tentang penerapan dan pengembangan teknologi, manajemen usaha perikanan budidaya	ROO23.16.02.13	Bidang Budidaya	Minimnya akses informasi	Eksternal	C	Pengelolaan pembudidayaan ikan kurang maksimal	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
8	Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air	Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam pengawasan sumberdaya perikanan	Pelaksanaan	Kurang optimalnya POKMASWAS dalam melaksanakan tupoksinya	ROO23.16.02.14	Bidang Tangkap	Keterbatasan sarana dan prasarana, SDM dan anggaran POKMASWAS	Internal Eksternal	UC	Terjadinya pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan tanpa pencegahan dari POKMASWAS	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat

No.	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
9	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sebaran wilayah pengolah dan pemasar ikan yang terpantau	Pelaksanaan	Tidak semua wilayah pengolah dan pemasar dapat terpantau dan terdata	ROO23.16.02.15	Bidang P3KP	Masih rendahnya kesadaran kelompok dalam pencatatan produksi pengolahan dan pemasaran	Internal Eksternal	UC	Pengambilan kebijakan tidak didasarkan pada data yang pasti sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program/kegiatan	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
10	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Proporsi Usaha pengolahan ikan yang dibina	Pelaksanaan	Kurangnya pengetahuan pengolah ikan dalam menerapkan Cara Produksi Pengolahan yang Baik (CPPOB)	ROO23.16.02.16	Bidang P3KP	Ketidakpedulian pengolah dan pemasar akan pentingnya CPPOB	Internal Eksternal	UC	Proses pengolahan tidak sesuai dengan SOP yang ada	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat
11	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah produksi hasil Pengolahan Ikan	Pelaksanaan	Tidak semua unit pengolah ikan terinformasi mengenai kegiatan perijinan berusaha bidang perikanan	ROO23.16.02.17	Bidang P3KP	kurang optimalnya sosialisasi perijinan	Internal Eksternal	C	Pelaku usaha mengalami hambatan dalam pengembangan usahanya	DKP/ Pelaku usaha/ Masyarakat

**Form 4**  
**Formulir Kertas Kerja Hasil Analisa Risiko**

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>				
1	Produksi perikanan rendah	RSO23.16.00.01	2,86	3,14	8,98
2	Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan	RSO23.16.00.02	2,00	2,57	5,14
3	Produksi perikanan tangkap rendah	RSO23.16.01.03	2,86	3,00	8,57
4	produksi perikanan budidaya rendah	RSO23.16.01.04	2,71	3,00	8,14
5	produksi hasil olahan ikan rendah	RSO23.16.01.05	2,57	2,43	6,24
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>				
1	PengSPJan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas yang telah dibuat	ROO23.16.02.06	1,43	1,29	1,84
2	Kurang maksimalnya fungsi pemeliharaan barang milik daerah	ROO23.16.02.07	2,71	1,86	5,04
3	Pendistribusian bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan tangkap tidak merata	ROO23.16.02.08	2,86	2,57	7,35
4	Masih rendahnya kesadaran nelayan untuk dapat menaikkan levelnya	ROO23.16.02.09	1,57	1,14	1,80
5	Pembayaran premi asuransi nelayan tidak tepat waktu	ROO23.16.02.10	3,14	2,57	8,08
6	Tidak semua kapal bongkar hasil tangkapan di TPI	ROO23.16.02.11	2,86	2,86	8,16
6	Kurangnya pengetahuan akan pentingnya berorganisasi, akses permodalan, pembiayaan dan perlindungan usaha pembudidaya ikan	ROO23.16.02.12	2,71	2,57	6,98
7	Kurangnya informasi tentang penerapan dan pengembangan teknologi, manajemen usaha perikanan budidaya	ROO23.16.02.13	3,00	3,29	9,86
8	Kurang optimalnya POKMASWAS dalam melaksanakan tupoksinya	ROO23.16.02.14	2,71	2,43	6,59
9	Tidak semua wilayah pengolah dan pemasar dapat terpantau dan terdata	ROO23.16.02.15	1,71	2,86	4,90
10	Kurangnya pengetahuan pengolah ikan dalam menerapkan Cara Produksi Pengolahan yang Baik (CPPOB)	ROO23.16.02.16	2,71	3,29	8,92
11	Tidak semua unit pengolah ikan terinformasi mengenai kegiatan perijinan berusaha bidang perikanan	ROO23.16.02.17	2,14	2,14	4,59